



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemungutan Suara Serentak Nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana

telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 April 2024


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LANGSA
 NOMOR 219 TAHUN 2024
 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LANGSA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

No	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin 18 November 2024
4.	PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK DAN PPS, PPDP DAN KPPS	Rabu 17 April 2024	Selasa 5 November 2024
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa 27 Februari 2024	Sabtu 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu 24 April 2024	Jum'at 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jum'at 31 Mei 2024	Senin 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu 5 Mei 2024	Senin 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu 24 Agustus 2024	Senin 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa 27 Agustus 2024	Kamis 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa 27 Agustus 2024	Sabtu 21 September 2024
5.	UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN	Selasa 27 Agustus 2024	Kamis 5 September 2024
6.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu 22 September 2024	Minggu 22 September 2024
7.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu 25 September 2024	Sabtu 23 November 2024
8.	MASA TENANG	Minggu 24 November 2024	Selasa 26 November 2024
9.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu 27 November 2024	Rabu 27 November 2024
10.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu 27 November 2024	Senin 16 Desember 2024

11.	PENETAPAN CALON TERPILIH	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Hasil Pemilihan	
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KIP
12.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Paska Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KIP
13.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih paska Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 12

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 April 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

Muhammad Taufiq